

**PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN: ANALISA
TERHADAP ALASAN DAN FAKTOR CERAI GUGAT PADA TAHUN
2019**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:
IMAM HAFAS, SH.
18203010111**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PEMBIMBING:
DR. MOCH. SODIK, S.SOS., M.SI.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Ikatan perkawinan yang terbangun dalam ikatan keluarga dengan tujuan membangun sebuah ikatan yang bahagia dan sejahtera, dengan prinsip *mitsaqan ghalidzan* atau ikatan yang kuat. Dimana sebuah ikatan yang memiliki tujuan untuk memberikan kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan. Namun, dalam hal perkawinan, perceraian menjadi satu indikasi yang mampu merusak ikatan perkawinan tersebut. Pengadilan Agama Pamekasan adalah ranah hukum dalam hal menyelesaikan sebuah perkara, salah satunya adalah perkara perceraian yang dalam 3 tahun mengalami peningkatan. Peningkatan angka perceraian (cerai gugat) yang ada di Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2019 menunjukkan sebuah kenaikan yang signifikan. Peningkatan tersebut ditunjukkan oleh data yang dirilis oleh Pengadilan Agama Pamekasan sejak tiga tahun sebelumnya, perceraian di PA Pamekasan menggambarkan sebuah kedramatisan, mengingat banyaknya keluarga yang melakukan perceraian, minimnya kesadaran dan tanggung jawab dalam keluarga yang menjadi salah satu penyebab terjadinya peningkatan perceraian.

Dalam kajian ini mencoba dan berusaha menemukan sebuah jawaban dari pertanyaan yang ditujukan, yaitu. Apa alasan atau penyebab dominan perceraian di Kabupaten Pamekasan tahun 2019?; Apa faktor yang mempengaruhi sikap para istri untuk mengajukan cerai gugat di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019?; dan Bagaimana sikap dan pandangan lembaga KUA dan penyuluh agama dalam menyikapi tingginya angka perceraian (cerai gugat) di Kabupaten Pamekasan? Penggunaan metode dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) atau dengan metode kualitatif yang merupakan kerja lapangan serta jenis pendekatan sosiologis. Penggunaan sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder serta menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta analisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan menggunakan alur berfikir induktif yang menyangkut sebuah struktur hukum dan proses-proses hukum.

Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa: pertama, kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 didominasi oleh cerai gugat seperti halnya di Pengadilan-pengadilan lain. Kedua, cerai gugat yang diajukan oleh para istri dilandasi oleh beberapa alasan, tetapi alasan yang mendominasi adalah tumbuhnya Ketidakharmonisan yang berakhir pada sebuah perselisihan dan pertengkaran yang dilatar belakangi oleh beberapa sebab, yakni tidak adanya tanggung jawab, adanya pihak ketiga, dan adanya tindakan amoral serta adanya perjudohan atau kawin paksa. Ketiga, alasan-alasan yang diajukan diperkuat oleh beberapa hal, termasuk meningkatnya kesadaran para wanita atas suatu peran dan hak dalam tatanan keluarga, baik dari segi individu maupun tatanan sosial. Keempat, alasan-alasan tersebut yang memang mempengaruhi semakin meningkatnya perkara cerai gugat dan ini direspon oleh para penyuluh dengan pelaksanaan beberapa kegiatan, seperti kegiatan seminar yang berupa bimbingan pranikah, konseling pranikah, dan pemberian pemahaman, baik secara persuasif maupun melalui majelis binaan yang ada dibawah naungan penyuluh

agama yang bekerjasama dengan perangkat desa serta bekerjasama tokoh masyarakat.

Kata kunci: *perceraian (cerai gugat), faktor, hukum Islam, hukum positif.*



HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Imam Hafas, SH.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Imam Hafas
NIM : 18203010111
Judul : "Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan: Analisa terhadap Alasan dan Faktor Cerai Gugat Pada Tahun 2019"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Pembimbing



Dr. Moch. Sodik, S.Sos. M.Si



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-33/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : "PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN: ANALISIS TERHADAP ALASAN DAN FAKTOR CERAI GUGAT PADA TAHUN 2019".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IMAM HAFAS, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010111
Telah diujikan pada : Selasa, 29 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6001459e3ba7f



Penguji II
Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6005285e32585



Penguji III
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60010b44ee36e



Yogyakarta, 29 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6005a6b0bef2f

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Hafas, SH.
NIM : 18203010111
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Imam Hafas, SH.
NIM. 18203010111

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

KEYAKINAN ADALAH SUATU DASAR DALAM MENCAPAI SEGALA SESUATU
YANG DIHARAPKAN DAN DIINGINKAN. MAKA YAKINLAH BAHWA SEGALA
USAHA AKAN SAMPAI PADA HASIL.

"YAKIN USAHA SAMPAI"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tidak ada usaha yang tidak menuai keberhasilan atau pencapaian yang diharapkan. Dengan tetap yakin, konsisten, dan tekun dengan sabar semuanya akan indah pada waktunya. Dalam hal persembahan yang akan saya berikan dan saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yakni Mursyidi (Eppak) dan Nadiroh (Emmak) yang selalu menjadi penopang dalam urusan pendidikan, baik moril maupun materil serta segala pengorbanan dan kesabaran hingga sampai saat ini dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam dunia pendidikan.
2. M_N_A yang selalu memberikan dukungan selama berada di Kota yang Istimewa ini.
3. Kawan-kawan seperjuangan (Kelas B semester 1 dan Kelas B sekarang).
4. Kawan-kawan penghuni Apartemen 143D yang sudah seperti keluarga sendiri dalam memberikan dukungan dan guyonan.

Berkat Do'a, Motivasi dan Materil, akhirnya Tesis ini bisa terselesaikan dengan baik.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tuggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilabangkan	Tidak dilabangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha

ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

تَرَبَّصُ	Ditulis	tarabbaṣu
عِدَّة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

فَشَاهِدَةٌ	Ditulis	Fasyahadeh
خَامِسَةٌ	Ditulis	Khamisah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmahal-auliyā’
--------------------------	---------	-------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vocal Pendek

ـَ	Ditulis	A
ـِ	Ditulis	I
ـُ	Ditulis	U

E. Vocal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Jāhiliyah
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يَسْعَى	Ditulis	yas'ā
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كَرِيمٌ	Ditulis	Karīm
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فُرُوضٌ	Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	Ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قَوْلٌ	Ditulis	Qaulum

G. Cokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أأعدت	Ditulis	u'idat
لألئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf 1 (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	zawī al-furūḍ
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya teruntuk Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan kesehatan serta yang telah menganugerahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga dalam penelitian sampai dengan penyusunan tesis ini yang berjudul **“PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN: ANALISA TERHADAP ALASAN DAN FAKTOR CERAI GUGAT PADA TAHUN 2019”** dapat diselesaikan. Dengan tujuan, tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam senantiasa saya haturkan atas tercurah limpahkan kepada junjungan kita bersama, yakni Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah mengangkat kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga sampai saat ini kita bisa merasakan dunia pendidikan. Baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati, bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tesis ini sulit untuk diselesaikan dengan baik, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh pihak dekanat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi dan Dr. Mansur, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Moch. Sodik, S.sos., M.Si. selaku dosen pembimbing dalam pembuatan dan penyusunan tesis ini yang dengan sabar dan berbesar hati telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga sehingga penelitian dan penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik serta kedua penguji yakni Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, MA. dan Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penyempurnaan tesis ini.
5. Drs. M. Shohih, S.H., M.H. selaku kepala Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan. Drs. Ainurrofiq ZA, Dra. Hj. Farhanah, MH. Selaku Hakim Pengadilan Agama Pamekasan. Hery Kushendar, SH. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pamekasan, dan Bapak Muzakki, selaku Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Agama Pamekasan.
6. Kedua Orang Tua (Mursyidi dan Nadiroh) yang selalu sabar dan tabah serta selalu memberi dukungan dalam pencapaian dalam pendidikan, mulai sejak dahulu sampai pada ranah S2.

7. M_N_A yang selalu mensupport, memberi semangat, motivasi dan dukungan, terutama pada waktu selama menjalani dunia pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kawan-kawan seperjuangan (Kelas B) yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
9. Kawan-kawan kontrakan Apartemen 143D Griya Puntadewa dan sahabat-sahabat ngopi di Blandongan Kopi Priboemi Sorowajan.

Selanjutnya, dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, penulis tidak lupa dari adanya kesalahan dan kekurangan terhadap tulisan ini. Maka dari itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, guna untuk menyempurnakan tesis ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua. Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Imam Hafas, SH.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG PERCERAIAN DALAM UU NO.1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	
A. Istilah dan Pengertian Perceraian.....	29
1. Istilah Perceraian	29
2. Pengertian Perceraian.....	34
3. Asas-asas Hukum Perceraian	38
4. Dasar Hukum Perceraian	46
5. Macam-macam Perceraian	50
6. Alasan Hukum Perceraian	73
7. Tata Cara Perceraian	75
8. Akibat Hukum Perceraian	78
B. Konsep Cerai Gugat Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan	81
1. Konsepsi Cerai Gugat dalam Hukum Islam.....	81

2. Konsepsi Cerai Gugat dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam 92
3. Relevansi Undang-Undang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam tentang Perceraian..... 94

BAB III PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN DAN PERKARA PERCERAIAN: CERAI GUGAT

- A. Profil Pengadilan Agama Pamekasan 97
- B. Data Perkara Perceraian secara Umum 103
- C. Perkara Cerai Gugat: Alasan dan Faktor 109
 1. Alasan Cerai Gugat 109
 2. Faktor Cerai Gugat 119
- D. Putusan Pengadilan: Dasar dan Pertimbangan 133

BAB IV RELEVANSI ALASAN DENGAN MENINGKATNYA CERAI GUGAT DAN RESPON KELEMBAGAN

- A. Relevansi tingginya Cerai Gugat Alasan 141
- B. Pandangan Penegak dan Penyuluh Hukum 149
- C. Kegiatan-kegiatan Pendidikan Hukum 153

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 158
- B. Saran 159

DAFTAR PUSTAKA 163

LAMPIRAN-LAMPIRAN 174



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk	100
Tabel 1. 2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pamekasan	103
Tabel 1. 3 Data Perceraian di Indonesia pada tahun 2016 - 2019	104
Tabel 1. 4 Angka Perceraian di tiga Provinsi.....	105
Tabel 1. 5 Angka Perceraian Pengadilan Agama Pamekasan 2016 - 2019	106
Tabel 1. 6 Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	119
Tabel 1. 7 Beberapa Putusan Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2019.....	137



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ikatan keluarga dalam sebagian peraturan serta perundang-undangan yang ada di Indonesia, tentang istilah dari perkawinan atau pernikahan yang sebenarnya sudah banyak diperbincangkan dari berbagai pengertian perkawinan yang telah dikatakan oleh para tokoh agama atau para ulama terdahulu dalam literatur fiqh-nya. Berbicara tentang arti perkawinan atau pernikahan dalam Islam dan dalam Undang-Undang Perkawinan, juga terdapat istilah yang dikeluarkan dari berbagai istilah dan dijelaskan tentang apa itu perkawinan. Dimana perkawinan merupakan sebuah hubungan lahir batin antara pria dan wanita yang terikat oleh tali pernikahan yang menyatukan antara jasmani dan rohani dengan tujuan dan harapan membentuk ikatan keluarga yang berkelanjutan serta sesuai dengan apa yang ada pada agama Islam, yaitu melangsungkan kehidupan dan berkembang biak atau mempunyai keturunan.¹

Perkawinan merupakan tali dalam ikatan yang sah dan sakral dalam membangun keluarga bahagia serta untuk memperoleh keturunan. Perjalanan hidup manusia tidak akan tumbuh dan berkembang tanpa ada kesinambungan dan keterikatan yang sah antara pria dan wanita yaitu

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

dengan adanya sebuah ikatan perkawinan.² Perkawinan pada hakikatnya adalah bertemunya dua insan yang sama-sama mempunyai sebuah harapan serta sebuah pandangan hidup yang searah, yaitu dengan sebuah tujuan untuk mendapatkan keturunan sebagai kelangsungan kehidupan dan menjadi keluarga yang bahagia.³

Seiring dengan hal yang sedemikian, maka dapat ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan mempunyai tujuan untuk membangun sebuah keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak lepas atau putus ditengah jalan. Karena pada hakikatnya perkawinan mempunyai asas berupa sebuah ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*). Hal ini adalah sebuah kewajiban, mengingat bahwa perkawinan tersebut memiliki makna yang konprehensif, yaitu sosial, individu, dan agama.⁴

Setiap insan atau individu manusia pasti mempunyai cita-cita agar ikatan perkawinan dapat berlangsung sampai akhir hayat dan tidak putus, dan tidak adanya kehendak terputus ditengah jalan. Dimana ikatan pernikahan adalah hal yang sangat disegani dalam agama Islam. Namun, terkadang suatu ikatan perkawinan dapat terputus oleh beberapa faktor

² Dahwadin, dkk, *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Wonosobo: Mangku Bumi, 2018), hlm. 2

³ Pasal 1

⁴ Ibid, hlm. 3

tertentu yang bisa memutus ikatan dalam keluarga, dari beberapa sebab atau faktor dapat terlihat dari sepanjang sejarah kehidupan manusia.⁵

Ikatan pernikahan juga tidak jarang berujung pada sebuah perceraian. Dimana perceraian terkadang menjadi salah satu pilihan yang dilakukan oleh beberapa pasangan dan bahkan tidak dapat di hindari, khususnya dalam hubungan keluarga sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu, baik secara hukum Islam maupun hukum positif yang ada di Indonesia menunjukkan jalan sesuai dengan permasalahan dan sebab yang melatarbelakanginya. Perceraian di dalam Islam dikenal dengan sebuah istilah *thalaq*, yaitu melepaskan sebuah tali pernikahan, pemutusan atau pelepasan sebuah ikatan dengan menggunakan ucapan atau perkataan yang sudah ditentukan.⁶

Beberapa tahun terakhir, kasus perceraian yang ada di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2014 kasus perceraian mencapai angka 344.237 kasus perceraian. Berbeda dengan tahun 2015 dan tahun 2016 yang tahun semakin meningkat dari jumlah tahun 2014. Pada tahun 2015 angka perceraian mencapai 347.256 kasus dan di tambah dengan

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 128

⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqhala Mazahib al-Arb'ah*, Jilid IV, (Kairo: Dar al-Fikr, tth.), hlm. 278.

meningkatnya angka perceraian di tahun 2016 yang mencapai 365.633 kasus.⁷

Melihat keseluruhan dari jumlah kasus perceraian di Indonesia yang telah diputus oleh Pengadilan Agama di 34 provinsi di bawah Mahkamah Agung, dimana penyumbang terbesar terdapat pada provinsi Jawa Tengah dengan angka 79.047 ribu kasus pada tahun 2017, hal serupa juga terdapat pada provinsi Jawa Barat dengan jumlah kasus perceraian sebanyak 69.857 ribu, dan ditambah lagi dengan kasus perceraian yang lebih tinggi yaitu terdapat pada provinsi Jawa Timur dengan kasus perceraian sebanyak 84.839 ribu kasus.⁸

Kasus perceraian yang ada di tiga provinsi, Jawa Timur menempati angka tertinggi, yang mana kasus perceraian yang berada di provinsi Jawa Timur kian meningkat, pada tahun 2018 angka perceraian mencapai 88.955 kasus perceraian, dari angka perceraian tersebut cerai gugat masih berada di angka tertinggi yaitu 62.165 kasus dan 26.790 kasus cerai talak.⁹

⁷ <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-perceraian-di-indonesia-2014-2016> diakses pada 22 Desember 2019. Data di atas dapat dilihat pada Badan Pusat Statistik, yang mana data tersebut adalah data dari Dirjen Badan Peradilan Agama MA pada 2014 – 2016 perceraian di Indonesia.

⁸ Tharieq Akmal Hibatullah, “Tiga Provinsi dengan Jumlah Perceraian Tertinggi,” <https://smartlegal.id/smarticle/layanan/2018/12/20/tiga-provinsi-dengan-jumlah-perceraian-tertinggi/> 20 Desember 2018, diakses pada 22 Desember 2019.

⁹ Sumber: Kementerian Agama RI, Dirjen Bimas Islam, Mahkamah Agung, Dirjen Badan Peradilan Agama <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/11/1848/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-di-provinsi-jawa-timur-2016-2018-.html> 11 Oktober 2019, diakses pada 22 Desember 2019.

Kasus cerai gugat masih tetap dalam angka dominan dalam menempati angka perceraian, dimana hal yang demikian menjadi salah satu pembedaan terhadap pemerintah yang bersangkutan.

Berbicara tentang kasus perceraian yang akan menjadi pusat penelitian adalah kasus perceraian yang berada di Kabupaten Pamekasan, yakni tingginya kasus cerai gugat yang setiap tahun selalu mengalami peningkatan, kasus perceraian di Kabupaten Pamekasan pada tahun ke tahun kian meningkat yaitu pada tahun 2017 angka perceraian mencapai 1.324 kasus, diantaranya 507 kasus talak dan 817 kasus cerai gugat. Pada tahun 2018 angka perceraian yang berada di Pamekasan sebanyak 1.371 kasus perceraian, di antaranya 507 kasus cerai talak dan 864 kasus cerai gugat.¹⁰

Panitera hukum Pengadilan Agama Pamekasan Hery Kushendar memaparkan bahwa perceraian yang berada di Pamekasan sangat bervariasi. Mulai dari adanya perbuatan yang dilarang agama (zina, mabuk, dan judi), meninggalkan salah satu dari pasangan, di penjara, kekerasan dalam rumah tangga, poligami, adanya kecatatan, perselihan dan pertengkaran terus-menerus, pemaksaan dalam melakukan perkawinan, dan masalah perekonomian. Sedangkan di tahun 2019 pada

¹⁰ Tharieq Akmal Hibatullah, "Tiga Provinsi dengan Jumlah Perceraian Tertinggi," <https://smartlegal.id/smarticle/layanan/2018/12/20/tiga-provinsi-dengan-jumlah-perceraian-tertinggi/> 20 Desember 2018, diakses pada 22 Desember 2019. Lihat juga <http://www.portalindonesia.net/read/5213/20180912/195137/angka-perceraian-di-kabupaten-pamekasan-terus-meningkat-ini-penyebabnya/> Elang Aminuddin Rabu, 12 September 2018, diakses pada 22 Desember 2019.

bulan januari hingga desember angka perceraian mencapai 1.569 kasus, yang meliputi 534 kasus talak dan 1.035 kasus cerai gugat.¹¹

Berbicara tentang kasus perceraian yang ada di Kabupaten Pamekasan tahun 2019, yang banyak diduduki oleh kalangan pemuda yang umur pernikahannya bisa dikatakan masih seumur jagung, dengan arti lain masa pernikahan yang dijalani masih sangat muda. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan mental dan lain sebagainya masih sangat minim. Kasus yang terjadi bisa ditarik kesimpulan bahwa peran orang tua untuk tidak terburu-buru menikahkan anaknya dalam usia muda sangatlah penting.¹² Hery Kushendar sebagai Panitera Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan memberikan tanggapan bahwa maraknya perceraian di Pamekasan di dominasi oleh pasangan muda yang masa pernikahannya masih seumur jagung yang di latar belakang oleh ketidak-siapan mental dan masih belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap.

¹¹ Ahmad Rifqi, "Janda Muda di Pamekasan Tembus 1.426 Jiwa," <https://mediamadura.com/2020/02/05/janda-muda-di-pamekasan-tembus-1-426-jiwa/> 05 Februari 2020, diakses pada 19 Februari 2020.

¹² Hery Kushendar sebagai panitera di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan memberikan tanggapan dan komentar terhadap wartawan tentang tingginya angka perceraian yang ada di Kabupaten Pamekasan. Dalam tanggapan yang disampaikan menghimbau kepada orang tua untuk tidak terburu-buru untuk tidak menikahkan anaknya. Tanggapan ini disampaikan karena melihat latar belakang permasalahan yang menjadi penyebabnya adalah kurang akan kesiapan mental dari seorang anak dan tidak memilikinya pekerjaan yang tetap dan penghasilan tetap. Sehingga perselisihan dan percekcoakan antara suami istri terus terjadi, sehingga perceraian adalah ujung dari solusi yang mereka ambil. Di lansir pada 19 Februari 2020.

Melihat dari tingginya angka perceraian yang ada di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 ini menunjukkan bahwa objektifitas undang-undang perkawinan dan peran Kantor Urusan Agama yang ada di Pamekasan belum menuai kemaksimalan dalam memberikan pemahaman terhadap pemuda yang akan melakukan atau melangsungkan perkawinan. Melihat dari beberapa kasus yang dijadikan landasan awal untuk memulai penelitian memberikan gambaran bahwa rata-rata kasus perceraian di notabeni oleh kalangan pemuda yang pemahaman tentang ikatan perkawinan masih minim dan jauh dari arti dan tujuan perkawinan itu sendiri.¹³

Mengacu pada dinamika dan realita yang ada dikalangan masyarakat menunjukkan bahwa peran orang tua dan aparat yang berwenang dalam melakukan bimbingan terhadap anak untuk mampu memahami arti pernikahan yang akan dijalani dalam ikatan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warohmah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian di atas, tentang kasus perceraian yang ada di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019. Maka hal yang dapat dijadikan rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹³ Ahmad Rifqi, "Janda Muda di Pamekasan Tembus 1.426 Jiwa," <https://mediamadura.com/2020/02/05/janda-muda-di-pamekasan-tembus-1-426-jiwa/> 05 Februari 2020, diakses pada 19 Februari 2020.

1. Apa alasan atau penyebab dominan perceraian di Kabupaten Pamekasan tahun 2019?
2. Apa faktor yang mempengaruhi sikap para istri untuk mengajukan cerai gugat di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019?
3. Bagaimana sikap dan pandangan lembaga KUA dan penyuluh agama dalam menyikapi tingginya angka perceraian (cerai gugat) di Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Melihat dari beberapa rumusan yang diangkat pada kajian ini. Maka dapat diambil tujuan serta kegunaan sebagai berikut, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menguraikan tentang alasan dan penyebab dominan perceraian di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi sikap para istri dalam mengajukan cerai gugat di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang sikap serta pandangan lembaga yaitu Kantor Urusan Agama dan Penyuluh Agama dalam menyikapi tingginya angka perceraian (cerai gugat) di Kabupaten Pamekasan.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan pasti mempunyai kegunaan tersendiri. Di antaranya adalah:

1. Kegunaan Akademik

- a. Penelitian ini hendaklah mampu memberi tambahan rujukan dalam suatu perkembangan dari suatu penelitian keilmuan, terutama dalam bidang hukum perkawinan selanjutnya.
 - b. Mampu memberikan sebuah pemahaman serta pijakan terhadap akademisi dalam menelaah tentang ilmu pengetahuan dan bahan bacaan serta pijakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dilingkup keluarga.
2. Kegunaan Praktis
- a. Dalam penelitian ini sanggup memberikan saran dan motivasi atau bahkan solusi tentang masalah yang ada dan terjadi dalam keluarga, khususnya di daerah yang menjadi lokasi penelitian.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan sebuah kontribusi nyata dan maksimal dalam membangun keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.
 - c. Hasil kajian ini diharapkan untuk memberi suatu pemahaman dari segala bentuk permasalahan yang berkaitan dengan perceraian dan perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Pada penelitian ini, pengarang sudah melaksanakan penelusuran terhadap bermacam-macam karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan penelitian-penelitian ini, yang ada di bawah ini:

Rohana Muawwanah dalam penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Cerai Gugat TKW Asia Timur di Kabupaten Ponorogo Tahun 2017, peneliti mengkaji dari aspek cerai gugat yang dilakukan oleh TKW. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa alasan yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat adalah tentang ekonomi, hukum, moralitas, ghoibnya suami, serta adanya ketidak harmonisan antara suami dan istri. Dan faktor penyebab yang mendasari alasan terjadinya cerai gugat adalah faktor penyebab gugatan (ekonomi, lingkungan, pergaulan, gaya hidup, dan tanggung jawab personal), dan faktor pendukung gugatan (pendidikan, keluarga, dan teknologi). Serta tinjauan hukum Islam dalam penelitian ini yang dapat disampaikan dan dapat diuraikan oleh peneliti adalah menjadi 3 kelompok, yaitu: mubah, makruh, dan haram.¹⁴

Monica Pujian Nagari, Heri Sunaryanto, dan Sri Hartati. Yang membahas tentang cerai gugat. Dimana dalam kajian ini peneliti melakukan penelitian di Kota Bengkulu. Peneliti dalam penelitian menyatakan bahwa istri tidak bisa menerima perlakuan suami yang mendua atau selingkuh, keberadaan orang tua yang selalu ikut campur dalam urusan keluarga, dan adanya kekerasan terhadap istri serta tidak cukupnya nafkah lahir dari suami serta dampak negatif dan dampak positif yang dialami seorang istri. Dimana dampak negatif yang didapatkan adalah hubungan seorang istri terhadap masyarakat, sedangkan dampak

¹⁴ Rohana Muawwanah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Gugat Cerai TKW Asia Timur di Kabupaten Ponorogo tahun 2017", *Tesis* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2017), hlm. 81 – 103.

positif yang didapatkan oleh seorang istri adalah hubungan sosial seorang istri dengan keluarga.¹⁵

Sakaruddin dengan judul penelitian Cerai Gugat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada konstruksi sosial subyek dan faktor penyebab adanya cerai gugat yang dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi obyektif dan dimensi subyektif, serta cerai gugat sebagai tindakan sadar dari subyek. Dimana pada penelitian ini menghasilkan dua motif yaitu motif “karena” (1) karena adanya kegagalan dalam pemenuhan ekspektasi; (2) karena terdapat kesulitan pada ekonomi; (3) karena suatu konflik yang terus-menerus. Serta motif “tujuan” yaitu, (1) untuk memenuhi pengharapan dengan jalan sendiri; (2) untuk membetulkan kondisi perekonomian keluarga; (3) untuk kepuasan serta lepas dari tekanan batin. Dari dua motif tersebut, cerai gugat secara makro disebabkan oleh dekadensi norma dan penghilangan moral (*desakralisasi*) perkawinan sebagai suatu akibat dari peralihan sosial. Sedangkan dalam skala kecil, cerai gugat lebih disebabkan oleh kenyataan sosial yang kebalikan dari harapan ideal subyek.¹⁶

¹⁵ Monica Pujian Nagari dkk, “Cerai Gugat (Studi Kasus pada Istri yang telah Bercerai Gugat di Kabupaten Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu”, Jurnal *Sosiologi Nusantara*, Universitas Bengkulu, Vol. 3, No. 2, (Tahun 2017), hlm. 85 – 93.

¹⁶ Sakaruddin, “Cerai Gugat di Kabupaten Sidenreng Rappang”, Jurnal *Publisitas Ilmu dakwah dan Ilmu Komunikasi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 6, No. 1, (Juni, 2017), hlm. 41 – 61.

Yulia Risa dengan penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Cerai Gugat dan Akibat Hukum Perceraian: Studi Kasus Putusan di Pengadilan Agama Kota Solok Kelas II Tahun 2014 – 2016. Dalam penelitian ini peneliti menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa kasus perceraian yang ada di Kota Solok bermacam faktor dan alasan. Yaitu adanya perbuatan yang dilarang oleh agama, salah satu pihak menghindar dari pihak lain, salah satu pihak mendapat hukuman penjara, salah satu pihak berbuat suatu kekejaman atau penganiayaan, dan salah satu pihak mempunyai kecacatan. Melihat dari beberapa alasan dan faktor yang ada, peneliti memberikan sebuah akumulasi terhadap beberapa faktor tersebut. Yaitu, faktor tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga dengan akumulasi 47.33%, tidak adanya tanggung jawab suami dengan akumulasi 29.62%, gangguan pihak ketiga dengan akumulasi 7.18%, ekonomi dengan akumulasi 5.65%, krisis moral dengan akumulasi 4.73%, cemburu dengan akumulasi 3.38%, dan tindakan poligami dengan akumulasi 0.61%.¹⁷

Ilham Wahyudi yang berjudul Faktor-faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Perspektif Gender. Dalam tesis ini penulis menyimpulkan bahwa perceraian dalam ajaran agama Islam tidak dilarang, akan tetapi hal tersebut adalah tindakan yang sangat dibenci. Adanya faktor yang

¹⁷ Yulia Risa, "Analisis Yuridis Alasan Cerai Gugat dan Akibat Hukum Perceraian: Studi Kasus Putusan di Pengadilan Agama Kota Solok Kelas II Tahun 2014-2016", Jurnal *Ijtihad: Hukum Islam dan Pranata Sosial* Universitas Dharma Andalas, Vol. 32, No. 2, (2016), hlm. 158-162.

dominan terjadinya perceraian adalah tidak adanya keselarasan dalam rumah tangga, minimnya tanggung jawab, kurangnya ekonomi, kekerasan yang nyata dalam rumah tangga, serta tindakan poligami yang tidak sehat. Salah satu faktor yang lebih mendalam adalah kurangnya komunikasi yang baik sehingga tidak dapat menempatkan permasalahan yang berada dalam rumah tangga.¹⁸

Ahdiat Pramono dengan judul penelitian Akibat Perceraian yang disebabkan Tindak Kekerasan Penganiayaan Terhadap Istri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta). Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa penyebab terjadinya perceraian disebabkan oleh tindakan kekerasan yaitu perihal fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri dalam kurun waktu yang cukup lama. Tindak kekerasan yang disebutkan juga disebabkan oleh faktor lain, yaitu suami selalu cemburu, suami yang gemar mabuk, dan suami yang melampaui batas dalam mengerjakan hubungan intim.¹⁹

Ma'mun Rohman yang berjudul Perceraian Dini di Kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini penulis memberikan kesimpulan bahwa di Kota Yogyakarta sejak tahun 2011 – 2015 selalu mengalami peningkatan. Besaran peningkatan perceraian mencapai 20% sampai 30%.

¹⁸ Ilham Wahyudi, "Faktor-faktor Dominan Penyebab terjadinya Perceraian di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama dalam perspektif gender", *Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2019), hlm. 68-97.

¹⁹ Ahdiat Pranomo, "Akibat Perceraian yang disebabkan Tindak Kekerasan Penganiayaan terhadap Istri", *Tesis Universitas Diponegoro Semarang* (2007), hlm. 32-59.

Perceraian yang berada di Kota Yogyakarta pada tahun 2011 – 2015 mempunyai beberapa faktor yaitu perselisihan agama, krisis moral, dihukum, kekerasan jasmani, kekejaman mental, cacat biologis, poligami tidak sehat, kecemburuan sosial, pemaksaan untuk melangsungkan perkawinan, kawin dibawah umur, politis, tiada keharmonisan dan gangguan pihak ketiga.²⁰

Melihat beberapa kajian pustaka yang dijadikan perbandingan dan persamaan dalam penelitian ini, memberikan sedikit perbedaan yang mencolok dan signifikan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Kajian yang pertama sampai yang terakhir menunjukkan pada beberapa alasan dan beberapa faktor yang mendasar terhadap terjadinya sebuah perpisahan. Di antaranya adalah ekonomi, moralitas, ghaibnya suami, tidak adanya sebuah keserasian antara suami-istri, adanya tindakan poligami, adanya perbuatan zina, salah satu pihak mendapat hukuman penjara, cacat badan, suami yang sering mabuk-mabukan.

Salah satu perbedaan yang menjadi daya tarik dalam penelitian ini karena adanya alasan dan faktor penyebab terjadinya perceraian khususnya cerai gugat adalah dimana salah satu pihak tidak mau bertempat tinggal di salah satu rumah yang bersangkutan. Alasan dan faktor lainnya adalah adanya pemaksaan dalam melakukan perkawinan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya angka perceraian, khususnya cerai

²⁰ Ma'mun Rohman, "Perceraian Dini di Kota Yogyakarta", *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017), hlm. 86-101.

gugat yang ada di Kabupaten Pamekasan adalah tidak adanya kesiapan dari salah satu pihak dan tidak adanya rasa kasih sayang yang mendasari akan tali perkawinan tersebut.

Mengingat peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang menjadi dasar akan sebuah perkawinan memberikan kesempatan kepada salah satu pihak untuk melangsungkan perkawinan dengan saling menerima dan tidak ada keterpaksaan antara keduanya. Namun, ketika melihat angka perceraian yang ada di Kabupaten Pamekasan, dan di notabeni oleh kasus cerai gugat, yang menjadi alasan dan faktor terjadinya putus tali perkawinan adalah dengan adanya pemaksaan dalam melangsungkan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap undang-undang yang berlaku masih sangat minim. Dan hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi tentang undang-undang perkawinan yang berlaku.

E. Kerangka Teoritik

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan dua teori yaitu teori hukum empiris dan teori sosiologi hukum. Dimana kedua teori tersebut memiliki keterikatan yang saling mendukung, baik secara keilmuan, metode, pendekatan, dan analisis data dalam sebuah penelitian yang meliputi kajian hukum secara sosial.

1. Teori Hukum

Teori hukum merupakan ilmu teoritik yang membahas tentang hukum secara empirik yang berfungsi untuk melihat hukum secara nyata dalam ranah ilmu sosial. Teori hukum empiris pada pengkajian teori hukum dalam ilmu sosial meliputi teori keadaan dasar hukum, teori hukum fungsional, dan teori sistem. Namun, dalam penggunaan teori hukum empiris tertuju pada teori keadaan dasar hukum, dimana teori tersebut memiliki tiga tipe hukum, yaitu. *Pertama*, Tipe Hukum Represif, yaitu terkait tentang keberadaan tata hukum; *Kedua*, Tipe Hukum Otonom, yaitu suatu penekanan terhadap eksistensi hukum; *Ketiga*, Tipe Hukum Responsif, yaitu representasi keadilan secara prosedural yang harus dilengkapi dengan keadilan secara substantif yang memiliki dasar suatu legitimasi hukum.²¹

Penggunaan teori hukum empiris yang mencakup suatu dasar hukum yang responsif terhadap suatu peristiwa secara sosiologis memiliki karakteristik hukum yang mampu diidentifikasi, yakni suatu legitimasi hukum yang berdasarkan pada keadilan, hukum yang tunduk pada asas dan kebijakan, tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan, moralitas, dan integrasi hukum dan pembelaan terhadap masyarakat. Teori tersebut menerangkan

²¹ Dewa Gede Atmadja & Nyo man Putu Budiarta, *Teori-teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 132 – 135.

bahwa hukum sebagai suatu perangkat aturan yang valid, obyektif dari teori hukum tersebut adalah norma, umum, dan individual.

Pengertian serta pemahaman dari teori hukum empiris di sini adalah teori yang membahas tentang hukum positif.²² Teori hukum disini ditekankan untuk mampu menjadi landasan yang kuat untuk membongkar segala sesuatu yang kejadiannya bersifat empiris. Yang secara terminologi teori hukum dalam nuansa keilmuan pada suatu ilmu hukum menerangkan atas kejernihan serta peningkatan secara teoritikal dan praktikal.²³

Teori hukum pada nilai suatu ilmu hukum bisa berguna sebagai alat untuk menganalisis, membongkar dan mendiskusikan tentang persoalan hukum aktual secara normatif, yang hal itu merupakan sebuah esensi karakter keilmuan dari ilmu hukum sebagai ilmu normatif.²⁴ Meski dikatakan sebagai hukum yang normatif, teori hukum disini bisa dilihat dari beberapa pokok, yaitu (1) teori hukum yang memiliki hubungan antar bidang studi; (2) hubungan filsafat dan teori hukum, dan (3) teori hukum kritis. Dari ketiga sudut pandang yang sudah disebutkan, memberikan kesimpulan bahwa sebagai ketaatan ilmu, teori hukum mesti

²² Dewa Gede Atmadja & Nyoman Putu Budiarta, *Teori-teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 31

²³ *Ibid.*, 47

²⁴ Herman Bakir, *Kastil Teori Hukum*, (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2005), hlm. 39

ditempatkan secara mendasar kedalam suatu teori hukum yang empiris.²⁵

2. Teori Sosiologi Hukum

Definisi dari teori sosiologi hukum atas pendapat Alvin S Johnson ini adalah suatu bagian dari sifat dan perilaku manusia, yang mempelajari segala kenyataan pada ranah sosial yang nyata.²⁶ Melalui pengertian di atas mampu memberikan beberapa penafsiran terhadap sosiologi hukum yang akan dijadikan teori kedua pada penelitian ini. Sosiologi hukum menerangkan suatu kebiasaan dan suatu yang berwujud dari bahan hukum yang bersumber pada isi suatu pengertian.

Menurut Soerjono Soekanto sebagai seorang sosiolog hukum berpendapat bahwa sosiologi hukum ialah suatu cabang ilmu pengetahuan yang menelaah terhadap hubungan timbal balik antara norma dengan keadaan sosial. Secara teoritis sosiologi hukum berkaitan dengan aspek kehidupan yang memberikan legitimasi atas perubahan sosial.²⁷

Berbeda pada pendapat Satjipto Rahardjo tentang sosiologi hukum, ia memberikan definisi sosiologi hukum sebagai ilmu yang

²⁵ Dewa Gede Atmadja & Nyoman Putu Budiarta, *Teori-teori Hukum...*, hlm. 51

²⁶ Yesmil Anwar & Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Grasindo, 2011), hlm. 112

²⁷ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1 – 2.

mempelajari kenyataan pada hukum tersebut. Satjipto Rahardjo dalam teori sosiologi hukum memberikan beberapa karakteristik kajian secara sosiologis,²⁸ yaitu mencakup:

- a. Sosiologi hukum yang mempunyai tujuan untuk memberikan keterangan terhadap praktek hukum.
- b. Sosiologi hukum yang selalu menguji atas keabsahan empiris (empirical validity).
- c. Sosiologi hukum yang selalu memberikan penjelasan dari objek yang pelajari dan tidak memberikan penilaian terhadap hukum.

Teori sosiologi lebih menekankan pada sejumlah penegasan yang logis dan abstrak serta mencoba untuk menjelaskan suatu hubungan dengan fenomena atau kejadian yang sedang terjadi.²⁹ Hal ini sejalan dengan fungsi teori yang dikemukakan oleh Athon Mudzhar, yaitu: (1) mendefinisikan suatu orientasi utama dari ilmu pengetahuan terhadap bentuk data yang perlu diabstraksikan; (2) menawarkan kerangka konseptual yang sistematis; (3) memperingkaskan suatu fakta menjadi generalisasi.³⁰

Suatu analisis dapat dikatakan bersifat sosiologis jika hal itu menyangkut struktur dan tatanan sosial serta proses sosial.

²⁸ *Ibid*, hlm. 113.

²⁹ Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Karisma Putra Utama Kencana, 2015), hlm. 6.

³⁰ Athon Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 45.

Struktur sosial adalah suatu yang saling berhubungan antara norma sosial (*social norms*), kelompok sosial (*social organizations*), lembaga sosial (*social institutions*), dan pelapisan sosial (*social stratifications*). Sedangkan proses sosial adalah proses-proses yang terjadi dalam interaksi sosial, seperti perubahan sosial (*social change*), konflik sosial (*social conflicts*), kerjasama sosial (*social cooperation*), integrasi sosial (*social integration*).³¹

Sedangkan sosiologi menurut pendapat David B. Brinkerhoft adalah pembelajaran yang terstruktur rapi dan sistematis tentang segala aspek sosial manusia.³² Sosiologi yang dimaksud di atas mempunyai titik fokus perhatian pada sebuah hubungan dan pola kehidupan manusia, yaitu bagaimana hubungan satu dengan yang lainnya, bagaimana pola perilaku yang satu dengan yang lainnya, bagaimana hubungan itu tumbuh berkembang, bertahan, dan berubah.

Teori sosiologi merupakan konsekuensi logis dari perbedaan pandangan tentang objek kajian sosiologi, seperti yang telah dikemukakan di atas. Batasan pertama tentang teori sosiologi memperlihatkan objek sosiologi dipandang sebagai suatu realitas objektif, dimana kenyataan dipandang berada diluar sana

³¹ Atho Mudzhar, *Esai-esai Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 3.

³² Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*,... hlm. 8

(*eksternal*) dan terbebas dari unsur objektif pribadi. Berbeda dengan batasan pertama, pada batasan kedua tentang teori sosiologi dipengaruhi oleh pandangan bahwa objek sosiologi adalah dunia sosial, dalam hal ini masyarakat, yang bersifat simbolik, yang dihasilkan melalui proses interpretatif.³³

Dalam kehidupan keluarga yang terdiri dari laki-laki dan perempuan sering kali dibedakan oleh suatu istilah, yaitu gender yang selalu dibedakan dengan jenis kelamin. Gender adalah suatu perbedaan yang bukan dari biologis serta bukan dari kodrat Tuhan, melainkan suatu hal yang diciptakan oleh laki-laki maupun perempuan melalui suatu proses sosial dan budaya. Dimana gender tersebut sebagai sifat yang melekat pada diri laki-laki maupun diri perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural.³⁴

Teori yang sudah disebutkan di atas memberikan sebuah ikatan atau kesinambungan teori (teori sosiologi hukum). Dimana keterkaitan dan hubungan kedua teori tersebut adalah terlihat dari tiga sudut pandang yang diteliti dalam penentuan hukum secara interdisipliner dari karakter atau sifat khas teori hukum. Yang *pertama*, sosiologi hukum yang tidak hanya terbatas pada kajian yang berkaitan terhadap norma hukum perihal kemasyarakatan.

³³ Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi...*, hlm. 19

³⁴ Anita Rahmawaty, "Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga", *Jurnal Palastren Pascasarjana STAIN Kudus*, Vol. 8, No. 1, (Juni, 2015), hlm. 5 – 6.

Kedua, pemanfaatan terhadap sosiologi hukum untuk memperoleh suatu pemahaman yang lebih baik tentang hukum. *Ketiga*, pengkajian dan penjelasan hukum dari segi hukum yang bermacam-macam, yaitu tidak hanya pada aspek sosiologi, akan tetapi pada aspek logika, aspek psikologi, dan aspek sejarah.³⁵

F. Metode Penelitian

Dengan memperhatikan pokok permasalahan serta maksud dari tujuan. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif sebagai suatu metode yang menekankan terhadap pengumpulan data secara langsung serta menyeluruh dengan tujuan agar mampu memahami secara mendalam, yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseacrh*) yaitu pengambilan data dari tempat atau lokasi yang akan menjadi pusat penelitian dari permasalahan atau prihal yang akan diselidiki.³⁶ Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaen Pamekasan untuk medapatkan data-data yang di perlukan.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis (*sociological approach*) yang merupakan

³⁵ Dewa Gede Atmadja & Nyoman Putu Budiarta, *Teori-teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 53

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yohyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 6

ilmu sosial yang obyek dari sosiologi tersebut adalah masyarakat. Dimana metode pendekatan sosiologis disini bersifat empiris teoritis, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang didasarkan pada suatu observasi terhadap kenyataan dengan menggunakan akal sehat serta berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil penelitian tersebut.³⁷

Metode pendekatan sosiologis yang bersifat empiris teoritis dimaksudkan untuk melihat segala aspek sosial yang menjadi latar belakang terhadap terjadinya perceraian, khususnya cerai gugat di Pengadilan Agama Pamekasan.

2. Sumber Data

Sumber data alam hal penelitian ini, peneliti menggunakan suatu sumber data yang relevan, yaitu dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Definisi dari kedua sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sebuah data atau suatu data yang didapat dari objek penelitian yang merupakan sumber untuk mendapatkan data yang dicari.³⁸ Yaitu data yang didapat dari

³⁷ Abuy Sodikin Badruzaman, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Tunas Nusantara, 2000), hlm. 22 – 23.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 124

Pengadilan Agama (hakim dan panitera hukum), Kantor Urusan Agama, dan Penyuluh Agama yang ada di Kanupaten Pamekasan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data atau bahan yang menjadi penyokong terhadap penguatan data primer atau data utama dalam penelitian.³⁹ yang meliputi referensi tambahan dari data kepustakaan, yaitu berkas-berkas dan dokumentasi dari putusan, undang-undang, dan buku serta jurnal yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan atau data pada penelitian ini untuk memperoleh data yang dibutuhkan, yaitu meliputi dari karya tulis ilmiah dan dokumen lainnya yang mempunyai relevansi. Adapun bentuk yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah metode yang secara langsung melihat atau mengamati objek yang menjadi bahan penelitian.

Metode observasi digunakan pada perilaku atau tindakan manusia, lembaga, dan lain sebagainya. Proses observasi tidak menekankan untuk terlibat langsung pada objek penelitian, melainkan dapat

³⁹ Ibid, hlm. 225

dilakukan dengan cara mengamati subyek-subyek penelitian.⁴⁰ Dari proses observasi tersebut terdapat sebuah catatan penting yang nantinya hasil dari catatan tersebut selanjutnya di analisis untuk dapat mendapatk sebuah kesimpulan awal dari hasil pengamatan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian.⁴¹

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode yang menghubungkan tanya jawab dari peneliti dengan subyek/informan. Pelaksanaan ini dilakukan secara sistematis. Yang meliputi beberapa informan yaitu hakim dan panitera hukum yang ada di Pengadilan Agama serta Kantor Urusan Agama yang meliputi Kepala KUA dan Penyuluh Agama.

Bentuk wawancara yang digunakan dapat dibagi menjadi dua, yakni: 1) Wawancara tidak terstruktur, yakni pewawancara lebih dituntut untuk lebih kreatif dan tidak monoton dalam melakukan wawancara, 2) Wawancara terstruktur, bentuk wawancara disini lebih menekankan terhadap peneliti untuk menggali sebuah pertanyaan yang sistematis atau tersusun rapi.⁴²

c. Dokumentasi

⁴⁰ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2018), hlm. 109-110

⁴¹ Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*,(Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 227

Bentuk dokumentasi yang dilakukan yaitu untuk penyempurnaan data dari hasil observasi dan wawancara. Dimana dokumentasi ini dimaksudkan agar apa yang telah dilakukan dapat mencapai kesempurnaan. Baik dari referensi yang relevan.⁴³ seperti buku dan data yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan.

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah di dapat dan diperoleh, peneliti memakai metode deskriptif analisis yang merupakan sebuah penelitian yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan suatu persoalan sampai bersifat faktual atau nyata.⁴⁴ Dengan menggunakan rangkaian berfikir secara induktif, yaitu suatu bentuk akhir yang general dari data yang kasuistik (penelitian sebab-sebab “kasus-kasus”).

Peneliti juga menggunakan deskriptif yaitu studi kasus yang merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menelaah secara benar dan juga memakai suatu bentuk kajian untuk menkrucutkan serta memusatkan pada satu masalah secara rinci.⁴⁵ Dengan demikian, kajian ini berusaha memunculkan pandangan secara

⁴³ *Ibid*, hlm. 236

⁴⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, Press, 1993), hlm. 31

⁴⁵ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996), hlm. 38

terperinci pada suatu peristiwa, sehingga memperoleh hasil yang banyak dari subyek yang dikaji.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam proses penelitian ini supaya terarah, penyusun memakai sebuah sistematika pembahasan seperti berikut:

Bab I, memuat pendahuluan yang meliputi enam bagian. Yaitu penjabaran tentang permasalahan yang akan diangkat, perumusan masalah yang menjadi titik pertanyaan, tujuan masalah, kajian/telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II, membahas perihal kerangka teori yang bersangkutan dengan teori-teori yang dipakai untuk dijadikan pisau analisis dalam kajian ini serta untuk memahami dan menganalisa permasalahan yang berkaitan dengan perceraian, faktor yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan, baik cerai gugat atau pun cerai talak yang ada di PA Kabupaten Pamekasan.

Bab III, peneliti akan membahas dan menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, baik dari sejarah, geografis, dan pemaparan data dari hasil penelitian ini.

Bab IV, membahas hasil dari wawancara yang berupa suatu analisis penelitian tentang temuan di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan tentang hal mendasar terjadinya cerai gugat dan faktor yang menjadi penyebab suatu peristiwa perceraian serta pandangan lembaga

terkait yang meliputi KUA dan Penyuluh Agama yang ada di Kabupaten Pamekasan tahun 2019.

Bab V, berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan serta saran terhadap hasil penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian tentang kasus perceraian khususnya kasus cerai gugat yang ada di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 didominasi oleh cerai gugat yang dilatarbelakangi oleh beberapa alasan yakni tidak adanya tanggung jawab, adanya pihak ketiga, kurangnya ekonomi, kawin paksa yang didasari suatu perjodohan, dan tidak adanya keharmonisan yang disebabkan oleh tumbuhnya ketidakserasian, ketidaksesuaian dan ketidakcocokan dan dari alasan-alasan tersebut terjadilah perselisihan dan pertengkaran serta adanya kesadaran seorang wanita terhadap peran, fungsi, dan hak yang didasari oleh kesetaraan gender dan keadilan gender dalam hubungan keluarga.
2. Meningkatnya cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Pamekasan menuai keprihatinan yang ditampakkan lembaga dan pihak terkait. Dimana bentuk keprihatinan tersebut adalah tugas utama untuk meningkatkan dan memaksimalkan terhadap adanya pendidikan hukum melalui pemberian pemahaman materi terkait pernikahan dan perceraian yang ada pada materi bimbingan

pranikah dan konseling pranikah yang dilakukan secara persuasif serta melalui mejelis binaan penyuluh agama dan bentuk kerjasama terhadap perangkat desa dan tokoh masyarakat serta Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang memiliki tugas melakukan pembinaan baik dari pranikah sampai pasca nikah

B. Saran

Melihat dinamika perceraian yang ada di Pengadilan Agama Pamekasan tentang tingginya angka perceraian, khususnya dalam ranah cerai gugat yang cukup memprihatinkan. Dalam hal ini perlu adanya kajian lebih lanjut untuk mampu meminimalisir adanya tingginya angka perceraian di Indonesia, khususnya pada Kabupaten Pamekasan yang menjadi tempat penelitian, baik dari pihak akademis maupun pihak praktis atau kelembagaan yang berwenang.

Dari segi akademis, perlu adanya kajian yang lebih jauh dan lebih dalam terkait tentang perceraian, yang meliputi tentang keberanian seorang istri menggugat seorang suami, latar belakang seorang istri yang menggugat pihak suami, serta kajian perihal tentang hukum Islam dan peraturan perundangan yang ada, baik Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan. Kajian akademis selanjutnya ditujukan kepada peneliti lainnya agar lebih mendalami tentang keberanian seorang istri yaitu dari perspektif gender. Yang meliputi tentang hal-hal yang berkaitan dengan seorang perempuan.

Kajian dari segi praktis dimaksudkan kepada individu, struktur keluarga, dan lembaga yang mampu mengambil tindakan pencegahan terhadap maraknya perceraian, khususnya di Kabupaten Pamekasan, yaitu:

1. Individu, yaitu pribadi laki-laki maupun pribadi perempuan yang hendak melakukan perkawinan atau pernikahan mampu memahami akan peran dan fungsi dalam berkeluarga, baik peran dan fungsi seorang suami maupun peran dan fungsi seorang istri. Kesiapan mental dan fisik maupun psikis dari kedua belah pihak harus benar-benar siap, agar segala lika-liku dalam hubungan suami istri dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada perceraian.
2. Struktur keluarga, dalam hal ini adalah peran seorang ayah atau ibu dalam memberikan pemahaman kepada seorang anak yang akan melakukan perkawinan, baik dari tugas seorang suami atau istri, peran suami dan peran istri, tanggung jawab suami atau tanggung jawab istri, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Terlebih lagi dalam struktur sosial kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Pamekasan.
3. Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan, Kantor Urusan Agama, Penyuluh Agama se-Kabupaten Pamekasan, yang mempunyai peran dan tanggung jawab serta memberikan pengaruh besar terhadap seseorang yang akan

melakukan perkawinan, yaitu dalam ranah persiapan, pemberian pemahaman yang dilakukan oleh petugas penyuluh, serta bimbingan selama menjalani pra-nikah.

4. Pengadilan Agama, suatu lembaga yang mempunyai wewenang tertinggi dalam hal memutus suatu hubungan atau mendamaikan suatu hubungan keluarga. Peran dan tanggung jawab sebagai lembaga Pengadilan Agama harus mampu meminimalisir peningkatan angka perceraian. Dimana hakim sebagai penegak hukum harus mampu memberikan pemahaman yang bisa meminimalisir angka perceraian.

Dari empat struktur yang telah disebutkan di atas diharapkan mampu melakukan pencegahan dalam perihal perceraian yang ada di Kabupaten Pamekasan. Melihat angka perceraian yang ada di Kabupaten Pamekasan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan angka perceraian yang didominasi oleh pihak istri menunjukkan bahwa kesadaran akan tanggung jawab, peran, fungsi, dan lain sebagainya sangatlah minim. Hal ini bisa dilatar belakangi karena kurang pemahaman tentang segala sesuatu tentang ikatan perkawinan atau ikatan keluarga, baik pemahaman dari struktur keluarga (ayah dan ibu), kelembagaan berupa Kantor Urusan Agama, dan Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama memiliki peranan penting terkait tentang penyelesaian perkara perceraian, hal ini ditunjukkan dengan adanya tugas Pengadilan Agama yang harus menerima, memeriksa, dan memutus suatu

perkara. Tidak mengenyampingkan peranan yang lebih urgen tentang pemberian pemahaman terkait tentang perkawinan dan lain sebagainya yaitu peran petugas KUA yang mempunyai tugas dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap anak-anak yang akan melakukan perkawinan agar mampu memahami akan esensi dari keluarga dan perkawinan itu, serta hal-hal lain yang memang menjadi dasar untuk dipahami dalam melakukan perkawinan. Hal lain yang lebih penting dan dasar adalah peranan orang tua dalam membimbing anaknya terkait suatu pengetahuan tentang perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Abu Azzam, *Agar Suami Tak Berpoligami*, cet. ke-1, Bandung: Iqomatuddin Press, 2007.
- Abdul Ghofur, Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqhala Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV, Kairo: Dar al-Fikr. tth.
- Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2018.
- Al-Hamdani, H.S.A, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Anwar, *Fiqih Islam (Muamalah, Munakahat, Faro'id, dan Jinayah) Beserta Kaedah-Kaedah Hukumnya*, cet. ke-2, Karawang: PT. Al-Ma'arif Office, 1988.
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Grasindo, 2011.
- As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, alih bahasa Nur Khozin, cet. ke-3, Jakarta: Amzah, 2019.
- Atmadja, G.D. & Budiarta, P.N, *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setara Press, 2018.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqih Keluarga*, alih bahasa Abdul Ghoffar, cet. ke-5, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Bakir, H, *Kastil Teori Hukum*, Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia. 2005.

- Badruzaman, Abuy Sodikin, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Tunas Nusantara, 2000.
- Bruggink, J.J.H, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Dahwadin, dkk, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Wonosobo: Mangku Bumi, 2018.
- Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, cet. ke-2, Jakarta: PT Karisma Putra Utama Kencana, 2015.
- Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, cet. ke-1, Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- _____, *Hukum Perceraian dalam Pendekatan Empiris*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Latief, Jamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

- Lubis, Dharmayati Utoyo, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal, *Pendidikan Praperkawinan dalam Keluarga*, Bandung: Regional I, 2012.
- Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.
- Mudzhar, Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- _____, *Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islalm Berwawasan Gender*, cet. ke-4, Malang: UIN Maliki Press, 2014.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah, Talak*, Jakarta: Amzah, 2011.
- _____, Abdul Aziz & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah Nikah dan Talak*, Jakarta: AMZAH, 2009.
- _____, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Munawwir, Ahmad Warson, Al-Munawwir: *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. xiv, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Murtadho, Ali, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.

- Nuroniayah, Wardah, *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Tangerang: Cinta Buku Media, 2016.
- Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996.
- Rasaid, M. Nur, *Hukum Acara Perdata*, cet. ke-III, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003.
- Rasid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-6, Jakarta: At-Tahiriyyah, 1976.
- Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004
- Sarwat, Ahmad, *Kitab Pernikahan*, alih bahasa Galih Maulana. terj. Matan Al-Ghayah wa At-Taqrīb, cet. ke-1, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.
- Slamet, Kurnia Titon, *Pengantar sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2009.
- Soejadi, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Jakarta: Lukman Offset, 1999.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Internusa, 1985.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sulaiman, Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1995.
- Sunarty, Kustiah dan Alimuddin Mahmud, *Konseling Perkawinan dan Keluarga*, cet. ke-1, Makassar: Badan Penerbit UNM, 2016.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk, (ed) *Hukum Perceraian*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Abdul Ghoffar, cet. ke-12, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Thalib, Muhammad, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2007.
- Timahi, H.M.A. & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. ke-3, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Willis, Sofyan, *Konseling Keluarga (Family Conseling)*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Jurnal dan Tesis

- Abd Rahman Sayuti, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Agama Kelas II Muaro Jambi,"

Tesis pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Abu Bakar Muzakkir, “Meningkatnya Gugat Cerai pada Mahkamah Syar’iyah,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Vol. 22, No. 2. Agustus, 2020.

Abu Bakar, “Kawin Paksa (problem Kewenangan Wali dan Hak perempuan dalam Penentuan Jodoh),” *Jurnal Al-Ihkam*, Vol.5, No.1, Juni 2010.

Ahdiat Pranomo, “Akibat Perceraian yang disebabkan Tindak Kekerasan Penganiayaan Terhadap Istri,” *Tesis* Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

Armansyah Matondang, “Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Universitas Medan Area, Vol. 2, No. 2, 2014.

Basri, dkk, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Suami,” *Jurnal Neo Societal*, Vol.3, No.3, 2018.

Dahwadin, dkk, “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia,” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, STAI Al-Musaddadiyah Garut, IAI Latifah Mubarokiyah Tasikmalaya, Vol. 11, No. 1, Juni 2020.

Dede Nurul Qomariyah, “Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga”, *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* Universitas Siliwangi, Vol. 4. No. 2, Desember, 2019.

- Doortje D. Turangan, "Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian", *Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi*, 2010.
- Dwi Arini Zubaidah, "Disharmoni Keluarga: Tren Cerai Gugat di Indonesia", *Jurnal Legitima Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, Vol. 2, No. 2, Juni, 2020.
- Haijan, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian Dengan Alasan Ekonomi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Hikmatina Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol.2, No.3, 2020.
- Hamsiah Hamid, "Perceraian dan Penanganannya," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 4, No. 4, Desember 2018.
- Hidayatul Ma'unah dkk, "Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian karena adanya Perselisihan dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor: 0708/Pdt.G/2019/Pa.Bi)", *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 4, No. 1, (April), 2020.
- Ilham Wahyudi, "Faktor-faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Perspektif Gender," *Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2019.
- Johan Arifin & Ahmad Mas'ari, "Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Relevansinya dengan Konsep Kesetaraan Gender", *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, UIN Suska, Vol. 16, NO. 2, 2017.

- Joharni, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tingginya Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bulukumba", *Skripsi* UIN Alauddin Makassar, 2010.
- Ma'mun Rohman, "Percerian Dini di Kota Yogyakarta," *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Maimun, dkk, "Fenomena Tingginya Angka Cerai Gugat dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian di Madura," *Jurnal Studi Islam*, Vol.5, No.2, Desember 2018.
- Masthuriyah Sa'dan, "Manakar Tradisi kawin Paksa di Madura dengan barometer HAM," *Jurnal Musawa*, Vol. 14, No. 2, Juli 2015.
- Miftahul Jannah, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Talak," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020.
- Mizatul Khaula, "Analisis Putusan Hakim tentang Cerai Gugat Ghoib (Studi Putusan Nomor: 2127/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg)", *Jurnal Ilmiah* Universitas Islam Malang Pesantren Kampus Ainul Yaqin, (Juli), 2020.
- Moh. Kalam, dkk, "Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Gugat Cerai (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)," *El-Ussrah: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Monica Pujian Nagari, dkk, "Cerai Gugat (Studi Kasus pada Istri yang telah Bercerai Gugat di Kabupaten Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu)," *Jurnal Sosiologi Nusantara* Universitas Bengkulu, Vol. 3, No. 2, 2017.

- Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh," *Jurnal Al-Qanuny*, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Vol. 4, No. 2, 2018.
- Najichan, "Hak Istri Atas Harta Pasca Cerai (Kajian Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta)," *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017.
- Nur Handayani, "Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pranikah dan Pasca Nikah dalam Membantu Mengatasi Perceraian", *Tesis UIN Sunan Kalijaga*, 2016.
- Rohana Muawwanah, "Tinajuan Hukum Islam Terhadap Gugat Cerai TKW Asia Timur di Kabupaten Ponorogo Tahun 2017," *Tesis Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2017.
- Sakaruddin, "Cerai Gugat di Kabupaten Sidenreng Rappang," *Jurnal Publisitas Ilmu dakwah dan Ilmu Komunikasi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 6, No. 1, Juni 2017.
- Umi Cholidatul M, "Krisis Moral sebagai Penyebab Perceraian: Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang", *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2019.
- Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Universitas Samudra Maurandeh, Vol. 10, No. 2, 2015.
- Yulia Risa, "Analisis Yuridis Alasan Cerai Gugat dan Akibat Hukum Perceraian: Studi Kasus Putusan di Pengadilan Agama Kota Solok

Kelas II Tahun 2014-2016,” Jurnal *Ijtihad: Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Universitas Dharma Andalas, Vol. 32, No. 2, 2016.

_____, “Tinjauan Yuridis terhadap Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas II Kota Solok Tahun 2017,” Jurnal *Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, Juni 2018.

Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan (Eb) Ed.1, Cet. 1, *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016).

Komariah Emong Supardjaja, Laporan Akhir Kompedium tentang Hak-hak Perempuan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham 2006

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 2, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Wahyu Widiana (prolog), Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim* (Edit. Kustini & Ida Rosidah), cet. ke-1, Jakarta: Perpusnas: KDT, 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2003 jo. UU No. 50 Tahun 2009.

<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-perceraian-di-indonesia-2014-2016-1510649052> 14 November 2017

<https://smartlegal.id/smarticle/layanan/2018/12/20/tiga-provinsi-dengan-jumlah-perceraian-tertinggi/>

<https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/11/1848/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-di-provinsi-jawa-timur-2016-2018-.html>

<http://www.portalindonesia.net/read/5213/20180912/195137/angka-perceraian-di-kabupaten-pamekasan-terus-meningkat-ini-penyebabnya/>

<https://mediamadura.com/2020/02/05/janda-muda-di-pamekasan-tembus-1-426-jiwa/>

<https://www.researchgate.net/publication/320557731>

<https://www.pa-pamekasan.go.id/halaman/content/sejarah>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/pa-pamekasan/jenis/perdata-agama-1.html>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/kategori/perceraian>

https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/3500

https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/3300

https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/3200

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dasar Hukum Pembentukan Lembaga Pengadilan Agama Pamekasan

No	Dasar Hukum
1	Beslit Raja Belanda Staats Blad No. 152/1882 tanggal 19 Januari 1882.
2	Ordonansi Staats Blad 1937 No. 116.
3	Undang-Undang Darurat 1951 No. 1.
4	Keputusan Menteri Agama No. 11 Tahun 1978.
5	Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1978 tentang Penetapan Kelas Pengadilan Agama.
6	Keputusan Menteri Agama No. 303 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan pengadilan Agama Pamekasan dan Pengadilan Tinggi Agama.
7	Keputusan Menteri Agama No. 303 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan pengadilan Agama Pamekasan dan Pengadilan Tinggi Agama. Keputusan Mahkamah Agung No. KMA/004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
8	Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
9	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengadilan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN AL-QURAN DAN HADITS

Hal.	No. Ft	Ayat Al-Qur'an, Hadits	Terjemahan Ayat
48	92	Al-Baqarah (2): 226-227.	Kepada orang-orang yang meng-ila istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber-'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
48	93	Al-Ahzaab (33): 49.	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.
48	94	At-Thalâq (65): 1.	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang

			<p>melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.</p>
50	98	Al-Baqarah (2): 229.	<p>Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.</p>
50	100	Hadits	<p>Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.</p>
50	102	HR. Ibnu Majah dan Daruquthni	<p>Thalak itu hanyalah bagi orang yang mempunyai kekuatan (suami).</p>
55	107	Al-Baqarah (2): 229.	-
55	108	Al-Baqarah (2): 187.	<p>Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah</p>

			<p>pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.</p>
58	112	Al-Baqarah (2): 226-227.	-
61	117	An-Nisâ' (4): 35	<p>Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.</p>
64	122	An-Nur (24): 6-9.	<p>Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), namun mereka tidak memiliki saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah bersumpah empat kali dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya ia</p>

			<p>benar (dalam tuduhannya). Dan sumpah yang kelima, yaitu laknat Allah atasnya, jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas nama Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya (istri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar.</p>
66	126	Al-Mujadalah (58): 2-4.	<p>Orang-orang yang men-zihar istrinya di antara kamu (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang men-zihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak), maka</p>

			(wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.
67	129	An-Nisa' (4): 34	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
69	130	An-Nisa' (4): 128	Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik

			(bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
79	152	Hadits Riwayat Ibnu Majah	“Tidak boleh memberikan mudharat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan lagi.”
80	153	Hadits Riwayat Abu Daut	“Allah tidak membolehkan sesuatu yang lebih Dia benci selain talak”
80	154	An-Nisa' (4): 19	Hai orang-orang yang beriman, tidak boleh bagi kalian mewarisi wanita dengan jalan paksa dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya kecuali jika mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata
81	155	Al-Talaq (65): 1	-
86	164	Al-Mujadilah (58): 2, 3, 4.	“Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, tidaklah isteri-isterinya itu jadi ibu-ibu mereka. Tidaklah ibu-ibu mereka melainkan yang menganakkan mereka. Dan sesungguhnya mereka telah benar-benar mengucapkan kata-kata yang munkar dan dosa. Dan sesungguhnya Allah adalah Maha Pemberi maaf lagi Pemberi ampun.” “Dan orang-orang yang menzhihaar terhadap setengah

			<p>dari isteri isteri mereka , kemudian mereka itu hendak menarik bagi apa yang pernah mereka ucapkan itu, maka hendaklah merdekakan seorang budak sebelum keduanya bersentuh-sentuhan. Demikianlah kamu diberi pengajaran dengan dia. Dan Allah terhadap apa-apapun yang kamu kerjakan adalah Maha Tahu.”</p> <p>“Maka barang siapa yang tidak mendapatnya, maka hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut. Maka barang siapa yang tidak kuat, maka hendaklah memberi makan enampuluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dengan Rasul-Nya. Dan itulah dia batas-batas yang ditentukan Allah. Dan bagi orang-orang yang kafir adalah azab siksaan yang pedih.”</p>
86	165	Al-Ahzab (33): 4	<p>“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”</p>
87	168	Al-Baqarah (2): 226	<p>“Kepada orang-orang yang meng’ila’ istri-istrinya diberi</p>

			tanggung empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
88	171	An-Nuur (24): 6 – 7	<p>“Orang-orang yang menuduh istrinya (berzina) padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain dari mereka sendiri, maka persaksian mereka orang itu ialah empat kali bersumpah dengan mana Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.</p> <p>Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan ditimpahkan kepadanya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta.”</p>



PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Jalan Raya Tlanakan Telp. (0324) 322458/Fax, (0324) 327428
 E-mail : pa_pmki26@yahoo.com Website : www.pa.pamekasan.com
 PAMEKASAN 69371

Nomor : W13-A29/1375/PB.00/10/2020

Pamekasan, 22 Oktober 2020

Lampiran : -

Perihal : Keterangan Telah Melakukan Penelitian
 di Pengadilan Agama Pamekasan

Kepada Yth.
 Dekan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 di-
 YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : B-1270/UN.02/DS.1/PG.00/8/2020
 tanggal 28 Agustus 2020, perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami
 menerangkan bahwa :


Nama : IMAM HAFAS
 NIM : 18203010111
 Program Studi : Ilmu Syari'ah
 Semester : 4 (empat)

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Pengadilan Agama Pamekasan
 dalam penyusunan Tesis dengan judul :
**"Tingginya Angka Perceraian dan Faktor Penyebabnya: Analisis Terhadap
 Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan Tahun 2019"**.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
 Ketua.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA


 Drs. H. SHOHIH, S.H., M.H.
 NIP. 19651017 199403 1 002

CURRICULUM VITAE

A. Data Diri

<p>Nama Tetala Jenis kelamin Agama Alamat asal Alamat di DIY Email No. HP</p>	<p>: Imam Hafas, SH. : Sumenep, 03 April 1994 : Laki-laki : Islam : Desa Montorna Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep : Jl. Raya Janti Gg Puntadewa No. 143D Karangjambi Banguntapan Bantul Yogyakarta. : Imamhafaz02@gmail.com : +62 852-3091-5615</p>	
---	---	---

B. Latar Belakang Pendidikan

Formal

MI Tarbiyatul Mubtadiin Montorna Pasongsongan Sumenep 2001 – 2007
 MTs Al-Ula I Blumbungan Larangan Pamekasan 2007 – 2010
 MA Al-Islamiyah I, Blumbungan Larangan Pamekasan 2010 – 2013
 SI Universitas Islam Madura, Bettet Kota Pamekasan 2013 – 2017
 S2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019 – 2021

Non Formal

Mapperca HMI Cabang Pamekasan Komisariat Istiqlal UIM Tahun 2014
 Training Dasar Teater Pangestu Universitas Islam Madura 2015
 Basic Training LK-I HMI Cabang Pamekasan Komisariat Istiqlal UIM Tahun 2014
 Intermediate Training LK-2 HMI Cabang Ponorogo Tahun 2017
 Senior Course HMI Cabang Pamekasan Tahun 2018